



**SURAT KEPUTUSAN LURAH PETUKANGAN SELATAN
NOMOR : /8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS AKADEMI KOMPOS RW.08
KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Mengingat : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Kelurahan dan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan, Pemerintah Kelurahan perlu dibentuk pengurus Akademi Kompos Kelurahan Petukangan Selatan;

b. Bahwa untuk pembentukan Akademi Kompos sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu untuk mendorong seluruh komponen masyarakat di wilayah Kelurahan Petukangan Selatan;

c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan pembentukan pengurus Akademi Kompos dengan Keputusan Lurah Petukangan Selatan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Instruksi Walikota Jakarta Selatan Nomor 127 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Akademi Kompos di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Memperhatikan :

Saran dan masukan dari warga masyarakat tentang lokasi dan kepengurusan Akademi Kompos di wilayah Kelurahan Petukangan Selatan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk pengurus Akademi Kompos RW. 08 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Membina kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan atau instansi lainnya serta melakukan pemberdayaan masyarakat (ibu-ibu kader, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan komponen masyarakat lainnya) dalam pengelolaan sampah di lingkungan RT/RW.
- Ketiga : Melakukan pemilihan dan pemanfaatan sampah melalui sistem 3 R, yaitu Reduce, Reuse dan Recycle sehingga memberi nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 24 Desember 2014

LURAH PETUKANGAN SELATAN



FACHRUDDIN, AP

NIP. 197511021995011001

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Selatan
2. Kasudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Pesanggrahan
4. Ketua LMK Kelurahan Petukangan Selatan
5. Ketua RW. 08 Kelurahan Petukangan Selatan
6. Yang Bersangkutan.